



UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN P4GN (PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

SKRIPSI

OLEH

ROHIMAH SIREGAR
NIM:11575205584



PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN P4GN (PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH
ROHIMAH SIREGAR
NIM:11575205584



PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rohimah Siregar
NIM : 11575205584
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN BNN KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN P4GN (PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)


Disetujui oleh

Dosen Pembimbing


Rusdi, S.Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

Mengetahui

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
NIP. 197901012007101003



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 196205121989031003



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROHIMAH SIREGAR
NIM : 11575205584
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi Dan Ilmu Sosial /Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTAPEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN P4GN(PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)**
TANGGAL UJIAN : Jum'at, 27 September 2019

DISETUJI OLEH

KETUA PENGUJI



AINUN MARDIAH,S.E,MM
NIP.19781203 200604 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I


RATNA DEWI, S.Sos, M.Si
Nip. 19811030 200710 2 004

PENGUJI II


RONY JAYA,S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 160

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Rohimah Siregar
NIM. 11575205584

Latar belakang penelitian ini di dasari oleh keprihatinan penulis tentang begitu maraknya masyarakat yang terlibat dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak. Jenisnya macam-macam, antara lain: ganja, morfin, ekstasi (ineks), lem aibon, atau shabu-shabu. Meskipun orang yang terlibat dalam narkoba diberi sanksi hukum, tapi tidak membuat peredaran dan pemakainya jera dan terhenti. Pencegahan demi pencegahan telah dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru namun belum begitu mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang digunakan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam mencega, memberanta, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat Deskriptif kualitatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai/karyawan BNN yang mempunyai keterkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) belum terlaksana dengan optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba sedangkan faktor penghambat yang dialami BNN yaitu faktor dana dan sarana prasarana. Dilihat dari permasalahan narkoba yang semakin kompleks sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta sarana persarana seperti alat transportasi yang masih kurang dan jumlah personil anggota penyidik yang masih kurang sehingga mengakibatkan tidak berjalan lancarnya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci : Peran, BNN, P4GN, Narkoba



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERAN BNN KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN P4GN (PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beriring salam penelis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa ummat manusia kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi ALLAH SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Puji syukur dan Terimakasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada saya dan mengabulkan doa-doa saya dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teristimewa untuk Almarhum ayah saya H.muhammad adam mustofa siregar dan kepada ibu saya tercinta Hj.hamnnah lubis selama ini telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu mendukung saya, mendoakan saya disetiap waktu serta selalu berkorban demi saya tanpa pamrih. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada abang, kakak dan adik saya.
3. Bapak Prof. DR. H Akmad Mujahidin,S.Ag. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S. sos, M. Si selaku ketua jurusan Admistrasi Negara
6. Ibu Weni Puji Astuti,S.sos,M.si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara
7. Bapak Rusdi, S. Sos, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberiakan ilmu pengetahuan kepada saya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih kepada seluruh staf BNN Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
10. Terimakasih kepada teman saya Eti Kurnia, Alwiya sari, Nurlela, puja sentosa, wan ezah, dewi sasamita dan dewi ulfayanti yang selalu membantu saya dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2015 terkhusus Lokal D yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Terimakasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada sahabat saya Saidah Jamilah Rambe yang selalu memberi dukungan, mendoakan dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
13. Terimakasih juga kepada husnul khotimah siregar dan imroatun nurul hidayah yang sudah menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
14. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman seperjuangan saya Ainun hasibuan dan mery handayani dalimunte yang selalu baik pada saya dan selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
15. Dan seluruh pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang melimpah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya,
serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis,

Rohimah Siregar





DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Peran	17
2.1.1 Peran BNN	18
2.1.2 Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru	19
2.1.3 Jenis-jenis Narkoba	20
2.2 Pengetian Penyalahgunaan Narkoba	22
2.2.1 Ciri-ciri Pemakai Narkoba Secara Umum	22
2.2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru	23
2.2.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba	25
2.3 P4GN	26
2.3.1 Dasar Hukum Narkotika	28
2.3.2 Sanksi Hukum	30
2.3.3 Strategi BNNDalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	30
2.4 Pandangan islam	31
2.5 Penelitian Terdahulu	34
2.6 Defenisi Konsep	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional	39
2.8 Kerangka Berpikir	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data	42
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Informant Penelitian	45
3.6 Analisis Data	45

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru	47
4.2 Visi dan Misi BNN Kota Pekanbaru	48
4.3 Struktur Organisasi BNN Kota Pekanbaru	49
4.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru	49
4.5 Tujuan BNN Kota Pekanbaru	51
4.6 Sasaran BNN Kota Pekanbaru	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Dari hasil penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba).	53
5.2 Pencegahan Narkoba	54
5.3 Pemberantasan Narkoba	59
5.4 Penyalahgunaan Narkoba	61
5.5 Peredaran gelap narkoba	64

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	69
6.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta miliki UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Kerja BNN Kota Pekanbaru Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan P4GN	8
Tabel 1.2 Data Kasus Penyalahgunaan Berdasarkan Jenis Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018	11
Tabel 1.3 Data Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.	13
Tabel 2.1 Konsep Operasional.	40
Tabel 3.1 Informant Penelitian	45

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Narkotika menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang telah kita ketahui, narkoba bukanlah sesuatu yang baik dan memiliki deretan daftar bahaya yang bisa mengancam nyawa kita jika kita mengkonsumsinya. Meluasnya peredaran narkoba di Indonesia, tentu didukung oleh faktor budaya global. Yang di mana budaya luar yang tidak baik masuk dengan mudahkan ke Indonesia. Sedangkan pengertian narkoba ini menurut para pakar kesehatan adalah, jenis psikotropika yang biasanya digunakan untuk membisus seorang pasien yang akan dioperasi atau jenis obat-obatan yang digunakan untuk mengobati suatu jenis penyakit tertentu. Namun penggunaannya kini disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab, dan pemakaianya di luar batas dosis yang telah ditentukan.

Ketika seseorang mulai mengkonsumsi narkoba maka ada banyak kemungkinan efek yang terjadi. Salah satunya adalah mengalami kecanduan. Karena semakin lama pengguna tersebut akan membutuhkan dosis yang semakin tinggi, untuk mendapatkan efek yang sama. Karena saat efek narkoba tersebut hilang, maka pengguna akan merasa tidak nyaman akibat dari gejala putus obat dan ingin memakai lagi. Narkoba yang larut di dalam tubuh seseorang akan dialirkan ke dalam tubuh melalui darah, termasuk ke bagian otak. Efek dari obat-obatan tersebut tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi, durasi pemakaian, dan ukuran tubuh seseorang yang memakainya. Bukan hanya berpengaruh pada tubuh, tapi hal itu bisa menyebabkan kualitas hidup seseorang.

Perkembangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru semakin berkembang pesat dan memasuki rasa menghawatirkan terutama bagi perkembangan generasi penerus bangsa. Jumlah kasus narkoba baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna maupun pengedar yang terungkap oleh pihak aparat keamanan cenderung terus meningkat, dengan jumlah korban pengguna yang semakin beragam dari berbagai level, hal ini disebabkan Kota Pekanbaru sebagai ‘pintu’ gerbang pulau ‘Sumatera’ dimana tempat keluar masuknya arus barang dan orang Aceh-Medan –Sumatera barat dan jalan lintasnya ke Jakarta.

Dalam hal ini yang memperkuat masalah yang ada pada masyarakat sebagai pengguna narkoba menurut kasubbag umum BNN Kota Pekanbaru mengapa masyarakat menggunakan narkoba dikarenakan masalah yang paling utama adalah pada diri sendiri yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga timbul perilaku yang menyimpang selanjutnya masalah lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak baik seperti salah memilih pergaulan dan salah memilih teman yang tidak sesuai yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak baik dan cenderung ingin mencoba barang haram tersebut, yang awalnya hanya ingin mencoba sampai pada pengedar narkoba.

Keluarga juga mempunyai peran penting dalam memerangi narkoba yaitu dengan mendekat diri kepada anak, agar anak tidak terjerumus pada hal yang tidak baik seperti halnya pemakaian narkoba. Sering berkumpul bersama keluarga dan sering mengobral serta tidak terlalu sibuk pada diri sendiri. Selanjutnya faktor penganguran yang terus meningkat yang menyebabkan pemakaian barang haram tersebut semakin meningkat.

Oleh sebab itu BNN Kota Pekanbaru melihat dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna saja, namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa



membedakan status sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Selain itu sampai saat ini tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah semakin meningkat ke berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja, bahkan sudah menyentuh daerah perkampungan.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba pada berbagai generasi tidak lepas dari masalah kurang terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Hal ini disebabkan kesibukan orang tua sehingga pertemuan yang semakin berjarak, jalinan silaturahmi pun terputus bahkan kehidupan keluarga menjadi longgar dan rapuh. Lingkungan keluarga yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasi yang baru menjadi faktor munculnya gejolak pada diri untuk melakukan perilaku menyimpang, banyak mengalami tekanan batin di keluarga akan mengakibatkan pergaulan bebas dan mengikuti lingkungan menyimpang.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang telah mencapai keadaan memperhatikan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional, sebagai negara yang berkembang Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial untuk peredaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan mudah di dapatkan dikarenakan masih mudahnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh daerah dan tidak mengenal strata sosial masyarakat bahkan saat ini bukan hanya dari kalangan tidak berpendidikan yang menyalahgunakan narkoba bahkan saat ini dari kalangan berpendidikan juga sudah banyak menyalahgunakan narkoba. Selain itu pengawasan pemerintah yang lemah terhadap peredaran narkoba yang membuat yang semakin mudah menjalankan transaksinya.



Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional dan terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang luas. Apabila penyalahgunaan narkoba tidak diadaptasi dengan baik, maka akan merusak bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penaggulangan penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan yang dilakukan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan baik individu, masyarakat dan negara. Perlu dilakukan berbagai hal, seperti halnya penerapan hukum pidana yaitu dengan lebih memberikan hukuman atau sanksi yang lebih kepada penyalahgunaan narkoba, serta bisa juga dengan pencegahan tanpa pidana dengan cara melihat sejauh mana seorang individu dalam penyalahgunaan narkoba dengan melakukan cara direhabilitasi, dan yang terakhir adalah dengan cara mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan jika mengkomsosmi narkoba dengan mendatangi masyarakat secara langsung atau dengan menyampaikannya melalui media sosial.

Kebijakan juga dapat dilakukan dengan premitif yaitu dengan mensosialisasikan bahaya narkoba sejak dini serta melakukan rencana strategis dengan jangka menengah dan jangka panjang, namun juga harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penaggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh Intlijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna dan pengedar beserta bukti-bukti. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya tugas dari



instansi terkait teapi juga harus ditanggulangi bersama dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat.

Permendagri Nomor.21 Tahun 2013 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka Pemko Pekanbaru yang menjadi fasilitator bagi masyarakat perlu mengadakan rapat kerja guna mewujudkan kerja sama secara optimal. Dalam menyelesaikan masalah narkotika dengan harapan dapat menurunkan jumlah pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba, juga rencana aksi tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan cara pola hidup sehat dilingkungan masyarakat.

kebijakan harus lebih ekstra dengan menggunakan segala upaya dan tindakan untuk menghindarkan seseorang dari penggunaan narkoba dan memperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, memperluas penyadapan, teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan yang diawasi serta memperluas peranan masyarakat dalam mewujudkan P4GN.

Dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan seluas-luasnya dengan melampaui batas negara, maka diatur pula tentang kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral (internasional). Serta mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanannya kebijakan nasional penanggulangan narkoba serta mengordinasikan pelaksanannya kebijakan nasional penanggulangan narkoba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN adalah dengan memperluas jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah lain diluar polri dan BNN dalam rangka meningkatkan keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru, serta melakukan pembentukan peran generasi muda dalam upaya pemerintah dalam mencegah dan pemberantasan narkoba yang masih merajalela di hampir semua lapisan masyarakat. Peran generasi muda sebagai penerus bangsa menjadi sangat penting demi keberhasilan membebaskan Negara dari darurat narkoba.

Struktur-struktur Badan Narkotika Nasional Kota Pakanbaru terdapat bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yaitu penyuluhan narkoba, pengolahan data dan pengadministrasi umum yang bertugas melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah, kampus dan swasta terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan serta melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan. Sedangkan dalam bidang rehabilitasi terdapat dokter, psikologi, asisten konselor, pengolah data, pengadministrasian umum dan staff rehabilitasi yang bertugas untuk mengobati atau menyembuhkan para pengguna narkoba. Selanjutnya dalam bidang pemberantasan mempunyai penyidik muda, penyidik pratama dan pengadministrasi umum yang bertugas melakukan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Pekanbaru, melaksanakan penyedikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan narkoba dan melaksanakan kegiatan Intelijen berbasis teknologi serta melaksanakan bimbingan teknis P4GN melalui Intelijen dan interdiksi.



Secara garis besar ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba, yakni faktor narkobanya sendiri, faktor lingkungan, dan faktor individual. Narkoba menjadi faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba karena pemakainnya menimbulkan efek dan sensasi tertentu sehingga pengguna terdorong untuk mencari dan menikmati sensasi-sensasi baru. Narkoba juga menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Mudahnya mendapatkan narkoba sebagai faktor penting bagi terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba.

Peran badan narkotika nasional Kota Pekanbaru sangat penting yaitu dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Adapun upaya-upaya yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Membuat plang, spanduk, pamflet, brosur yang berisi ajakan agar jangan pernah mencoba narkoba dan tidak memilih hidup yang lebih bermanfaat.
- Melaksanakan seminar-seminar dan mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan masyarakat baik di sekolah-sekolah, kampus, instansi pemerintahan.
- Menjalin kerja sama dengan media massa dan elektronik.
- Membentuk group atau kelompok-kelompok yang anti pada narkoba.

Tabel 1.1 Program Kerja Yang Dilakukan BNN Kota Pekanbaru Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan P4GN

No	Bulan	Kegiatan/Program
1	Januari	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan teknis P4GN kepada instansi pemerintah, kampus Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan
2	Februari	<ol style="list-style-type: none"> Raker program pemberdayaan masyarakat anti narkoba
3	Maret	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan Kader penyuluhan anti narkoba dilingkungan instansi pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Bulan	Kegiatan/Program
4	April	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah pekanbaru 1. Melaksanakan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah pekanbaru 2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan di wilayah pekanbaru
5	Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNN Kota Pekanbaru melakukan tes urine terhadap calon siswa SMK pertanian
6	Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kegiatan KIE Pekanbaru kunjungi PWI Pekanbaru 2. Melakukan sosialisasi narkoba di CFD
7	Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tes urine kepada pegawai, masyarakat serta kader PKK Kecamatan Tampan 2. Melakukan pembentukan lingkungan bebas narkoba yang berbasis pada lingkungan, pendidikan, kampus dan pekerja
	Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deseminasi informasi P4GN kepada keluarga melalui radio 2. KIE kepada keluarga
9	September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan intlijen berbasis teknologi dalam wilayah pekanbaru 2. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah pekanbaru
10	Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan bimbingan teknis P4GN bidang pemberantasan melalui intlijen dan interdeksi kepada BNN kab/kota
11	November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi di kawasan HBKB Pekanbaru 2. Pelatihan dan pembinaaan masyarakat anti narkoba
12	Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelaksanaan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba melalui media cetak dan radio 2. Melaksanakan penyedikan, penindakan dan pengejalan terhadap pemutusan jaringan narkoba diwilayah Pekanbaru

Sumber: BNN Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018 program kerja yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN, terdapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beberapa program kerja yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru pada setiap bulannya dari januari sampai dengan bulan desember. Dilihat dari awal tahun 2018 BNN Kota Pekanbaru melakukan pembinaan teknis P4GN kepada instansi pemerintah dan kampus, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dibidang pencegahan, selanjutnya melakukan raker program pemberdayaan masyarakat anti narkoba, melakukan kerja sama dengan berbagai bidang seperti sekolah, masyarakat dan instansi-instansi lainnya, melakukan ter urine terhadap calon siswa, melakukan sosialisasi kegiatan KIE Pekanbaru kunjungi PWI Pekanbaru dan melakukan sosialisasi di jalan Diponegoro saat acara CFD serta melakukan pembentukan lingkungan bebas narkoba, melakukan deseminasi informasi yang berkaitan dengan bahaya narkoba dan P4GN kepada masyarakat melalui radio dan melakukan kegiatan intlien berbasis teknologi dalam wilayah Pekanbaru dan melakukan pelaksanaan pengawasan tahanan, bukti dan aset dalam wilayah Pekanbaru, melakukan sosialisasi di kawasan HBKB Pekanbaru, melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba melalui media cetak serta melaksanakan penyedikan, penindakan dan pengejaran terhadap pemutusan jaringan narkoba dalam wilayah Pekanbaru.

Berdasarkan program kerja yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru mulai dari januari sampai desember dengan melakukan berbagai program dalam mewujudkan P4GN belum sepenuhnya menurunkan angka penggunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Hal ini juga berlaku pada pegawai yang ada di BNN bahwa mereka belum mampu menurunkan angka penggunaan Narkoba termasuk dalam



pelaksanaan dalam pencegahan P4GN, dengan demikian hal yang perlu BNN dalam meningkatkan Inovasi atau penerepan pada bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur, serta pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki proses atau sistem yang mampu menciptakan nilai tambah, hal ini berkaitan dengan Pertama, Pengkajian kebijakan dalam rangka P4GN. Kedua, pengembangan program-program dan penyelegaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka P4GN. Ketiga, pengembangan novasi pelayanan kepada masyarakat, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Keempat, pengembangan pegawai BNN melalui penyelegaraan pendidikan tertinggi. Kelima, informasi serta advokasi P4GN. Keenam pembinaaan dan pemberdayaan kader anti penyalahgunaan Narkoba. Ketujuh, pelaksanaan sosialisasi program wajib lapor dan rehabitas bagi pecandu narkoba.

Tabel 1.2 Data Kasus Penyalahgunaan Berdasarkan Jenis Narkotika oleh BNN Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Tahun	Kesatuan	Narkotika		
		Pemakai Ganja (gram)	Pemakai Pil Ekstasi (butir)	Pemakai Shabu-Shabu (gram)
2016	BNNK Pekanbaru	130	19	253
2017	BNNK Pekanbaru	166	33	554
2018	BNNK Pekanbaru	305	42	737
	Jumlah	601	94	1.544

Sumber: BNN Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel 1.2 Pengguna atau Pemakai Narkotika di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dilihat dari tahun 2016-2018 jumlah Ganja yang diamankan sebanyak 601 gram, Pil ekstasi berjumlah 94 butir, Shabu-shabu sebanyak 1.544 gram. Dalam hal ini dilihat dari tabel diatas bahwa pemakaian jenis narkoba paling banyak di Kota Pekanbaru adalah jenis



narkoba jenis ganja, alasan mengapa ganja merupakan jenis narkoba paling banyak digunakan para pengguna narkoba adalah karena ganja merupakan jenis narkoba yang mudah di dapatkan dan harga yang murah sehingga kalangan bawah pun dengan mudah membelinya dan mendapatkannya. Jenis narkoba ganja yang bersalal dari dalam negeri juga salah satu alasan mengapa ganja mudah didapatkan yaitu bersala dari Aceh lain halnya jenis narkoba Pil ekstasi dan sabu-sabu yang berasal dari Tiongkok dan Malaysia.

Dalam hal ini, pentingnya peningkatan peran hukum baik BNN maupun Kepolisian. Pemberian mandat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada BNN harus segera diikuti dengan penyediaan penyidik yang berpengalaman, khususnya di BNN Kota Pekanbaru.

Peran yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru untuk mengobati orang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan psikologis,dan sosial yang maksimal.

Kegiatan ini bertujuan untuk korban penyalahgunaan narkoba supaya tidak lagi memakai barang haram tersebut. Tujuan tersebut dilakukan agar tidak terjadinya ketergantungan dan bisa pulih. Berikut data yang melakukan rehabilitasi di BNN Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Data Pengguna Narkotika yang menjalani Rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

N0	Data	2016	2017	2018
1	Klien yang dilayani	64	68	99
2	Klien yang selesai program	23	49	49
3	Klien yang drop out	41	19	50
4	Klien yang selesai program dan tidak produktif	6	17	10
5	Klien yang selesai program dan produktif	17	32	39
Jumlah		151	185	247

Sumber: BNN Kota Pekanbaru 2018

Angka pengguna narkotika yang menjalani Rehabilitasi di BNN Kota Pekanbaru tahun ke tahun makin meningkat, seperti yang di rehabilitas pada tahun 2016 berjumlah 151 baik klien yang dilayani, klien yang selesai program, klien drop out, klien yang selesai program dan tidak produktif maupun klien yang selesai program dan produktif. Pada tahun 2017 berjumlah 185, dan pada tahun 2018 berjumlah 247.

Dilihat dari fenomena saat ini banyaknya pengguna narkotika mulai dari anak-anak sampai orang tua disebabkan berbagai masalah dimulai dari meningkatnya pengguna narkoba pada setiap tahunnya, bandar narkoba yang terhadap pengkonsumsi narkoba, peran pemasok mulai meningkat hal ini bisa dilihat dari banyaknya makanan yang bercampur narkoba dan adanya faktor budaya global.

Permasalahan narkoba meningkat pada setiap tahunnya, meskipun sudah ada lembaga yang berperan dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan



dan peredaran narkoba, kenyataanya masih saja banyak kasus narkoba setiap tahunnya meningkat, hal ini disebabkan oleh:

1. Kurang harmonisnya berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN.
2. Rendahnya peran masyarakat dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Keterbatasan dana, yaitu dana untuk melakukan penyidikan, pengerebekan para pengguna dan pengedar narkoba masih kurang. sehingga mengakibatkan pencegahan kurang untuk disosialisasikan.
4. Kurangnya sarana prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
5. Kurangnya pantauan arahan yang dapat meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Tidak tejalin dengan baik kerja sama internasional dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga para pengedar dengan mudah mengedarkan narkoba .

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul **“Peran BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) ?



2. Apa saja hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa peran BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)
2. Untuk Menganalisa apa saja hambatan BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberi manfaat bagi kalangan akademis khusnya yang membutuhkan informasi mengenai upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi peredaran gelap Narkoba kota Pekanbaru.
2. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dilingkungan instansi penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non-kementerian yang mempunyai wewenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan khususnya untuk pencegahan dan penegahan hukum pidana terhadap kasus narkotika.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisakan bab dalam laporan yang terdiri dari:



BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penulisan secara sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi serta teknik pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi, karakter, dan struktur organisasi.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membngun bagi subyek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 dalam Bauer (2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (hlm. 143).

Peran atau kolaborasi yang sinergis juga harus direalisasikan baik antara pemerintah dan masyarakat, kinerja aparat penegak hukum untuk memberantas jaringan produsen, pengedar dan pemakai narkoba juga terus ditingkatkan.



Bahkan pemerintah perlu membentuk lembaga-lembaga khusus, yaitu BBN sebagai lembaga forum dengan tugas mengordinasikan pemerintah yang terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba serta mengordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

2.1.1 Peran Badan Narkotika Nasional

Adapun tugas BNN adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2.1.2 Program Kegiatan BNNKota Pekanbaru

Program Kegiatan BNNKota Pekanbaru diantaranya:

1. Sosialisasiiklan P4GN melalui
 - a. Brosur;
 - b. Poster;
 - c. PemasanganSpanduk; dan
 - d. Pemasangan Baliho dijalanan umum sekitar wilayah daerah kotapekanbaru
2. Sosialisasi dan penyuluhan Narkoba kepada masyarakat dilingkungan Instansi Pemerintah, Pekerja Swasta dan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah
3. Layanan Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu dan penyalahguna Narkoba.
4. Kegiatan pembentukan kader penyuluhan anti Narkoba terutama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembentukan kader penyuluhan anti narkoba di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Pembentukan kader penyuluhan anti Narkoba di lingkungan Pekerja Swasta
 - c. Pembentukan kader penyuluhan anti Narkoba di lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah.
5. Serta adanya kegiatan tes urine dan Focus Group Discussion (FGD).

2.1.3 Jenis-jenis Narkoba

- a. Marijuana atau ganja

Jenis narkoba pertama yang paling banyak muncul di Indonesia adalah marijuana. Kata marijuana mengacu pada daun, batang, bunga, dan biji kering dari tanaman tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*, yang dikenal juga dengan ganja. Jenis narkoba yang satu ini merupakan narkoba dengan angka penggunaan paling tinggi di Indonesia. Marijuana biasa digunakan dengan cara dilinting dan dibakar seperti rokok. Marijuana mengandung zat *tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat memberikan berbagai efek pada penggunaanya seperti kesulitan berkonsentrasi hingga gangguan kejiwaan.

- a. Heroin atau Putau

Jenis narkoba selanjutnya yang sering ditemui di Indonesia adalah heroin atau disebut juga dengan putau. Heroin yang diproses dari morfin yang berasal dari bahan alami tumbuhan *opium poppy*. Heroin biasa dijual dalam bentuk serbuk, namun ada juga yang diberikan melalui suntik. Berikut adalah beberapa efek yang akan ditimbulkan dari penggunaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heroin yaitu mulut kering dan sering merasakan mual dan rasa gatal pada kulit.

b. Kokain

Kokain atau kokaina adalah merupakan senyawa sintetis yang dapat memicu metabolisme sel tubuh menjadi sangat cepat. Kokain berasal dari tumbuhan koka (*Erythroxylum coca*). Sama seperti jenis narkoba heroin, kokain juga umumnya dijual dalam bentuk serbuk. Berikut adalah beberapa efek yang ditimbulkan dari penggunaan kokain detak jantung meningkat, kerusakan jantung dan otak hingga menyebabkan kematian.

c. Shabu

Jenis narkoba yang banyak ditemui di Indonesia selanjutnya adalah shabu-shabu atau sabu-sabu atau metamfetamina. Sabu merupakan jenis narkoba dengan efek stimulan yang juga sangat adiktif. Sabu-sabu berbentuk seperti krital dengan warna puith. Umumnya sabu-sabu digunakan dengan cara dimakan, dilarutkan dalam air atau minuman keras, dihisap, atau dimasukkan dalam rokok. Efek euphoria yang diberikan sabu-sabu cenderung singkat, sehingga pengguna ingin untuk menggunakannya berkali-kali, efek yang muncul akibat penggunaan narkoba ini menghilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan.

d. Ekstasi

Ekstasi pada awalnya merupakan obat yang digunakan untuk diet dan juga memperbaiki mood. Ekstasi dibuat dari bahan sintetis yang memberikan efek stimulan dan juga halusinogen. Narkoba jenis ini biasa



ditemukan dalam bentuk pil atau tablet. Berikut adalah efek samping yang timbul akibat penggunaan ini dapat gangguan penglihatan dan ketergantungan sehingga menyebabkan overdosis.

2.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba salah satu penyakit terbesar masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dikatakan juga orang yang sakit jiwa atau sakau yaitu gangguan mental dan perilaku, penyalahgunaan narkoba diluar keperluan medis karena pengguna narkoba adalah orang yang salah menggunakan narkoba tersebut yang pada awalnya narkoba adalah sebagai obat, dan pengguna narkoba akan menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa narkoba dan menimbulkan ketergantungan

2.2.1 Ciri-ciri Pemakai Narkoba Secara Umum

Dalam hal penyalahgunaan narkoba ini ada bagian tertentu yang menggambarkan bagaimana biasanya seseorang terjerat sampai menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

1. Kompromi: Tidak dengan tegas menentukan sikap tentang menentang narkoba mau bergaul dengan pemakai narkoba.
2. Coba-coba: Segan menolak tawaran atau jakan teman untuk mencoba memakai narkoba lalu ikur-ikutan memakai narkoba.
3. Toleransi: Dengan memakai beberapa kali, tubuh sudah menjadi toleran, perlu peningkatan dosis pemakaian.
4. Eskalasi: Peningkatan dosis dan tambah jenis narkoba yang dipakai dengan dosis yang terus bertambah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Habituasi: Pemakaian narkoba sudah menjadi kebiasaan yang meningkat.
6. Adiksi/dependensi: Keterikatan pada narkoba yang sudah mendalam sehingga tidak dapat terlepas, gejala putus obat yang berat.
7. Intoksikasi: Keracunan oleh narkoba, mengalami kerusakan pada tubuh dan otak, kehilangan kesadaran.
8. Mati: Organ tubuh sudah rusak terutama otak, dan biasanya menjadi gila atau terjadi kematian.

2.2.2 Tugas, fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru

Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Didalam melaksanakan program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha dan beberapa Kepala Seksi. Adapun seksi-seksi tersebut menangani bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberantasan.

1. Seksi Pencegahan Seksi Pencegahan memfokuskan pada upaya menjadikan siswa/pelajar menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Upaya menjadikan pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampusbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama Ganja, Sabu, Ekstasi dan heroin. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan danperedaran gelap Narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat didaerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
3. Seksi Pemberantasan seksi pemberantasan memfokuskan pada upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekusor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratoriumrumahan dan jaringan sindikat yang terlibat upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitandengan tidak pidana Narkotika secara keras dan tegas sesuai denganperundang-undangan.

Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilanjaringan sindikat Narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba. Upaya peningkatan kerjasama antara penegak hukum untukmenghindari kesenjangan dilapangang. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan yang harus dilakukan BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan

P4GN yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye khususnya dalam upaya memberikan informasi dan penerangan dan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba.
2. Melibatkan berbagai pihak untuk bersama-sama dalam pemberantasan narkoba dan membentuk sidikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan rahasia baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional.
3. Melakukan penggolongan terhadap jenis prekursor narkotika dan mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika untuk pembuatan prekursor narkotika untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan
4. Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan negara-negara lain untuk pemberantasan narkoba jaringan nasional dan internasional.
5. Memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada masyarakat yang berhasil membantu atau menaggulangi penyalahgunaan narkoba.

2.2.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosterone*), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

2.3 P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba

Program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah serangkaian usaha pemerintah untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekusor (zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba) dan mewujudkan masyarakat indonesia bebas ancaman bahaya narkoba.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Aspek pencegahan

Secara khusus fokus pembahasan aspek pencegahan merupakan bagian penting dalam penanganan narkoba diberbagai belahan dunia. Dalam pencegahan salah satu unsur penting adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif aspek pencegahan. Dalam aspek ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kedaran masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan dan menciptakan pengetahuan, pemahaman terhadap penyalahgunaan narkoba dan menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran bahaya narkoba.s

b. Aspek pemberdayaan masyarakat

Dengan sasaran terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan atau beresiko tinggi dan pergaulan bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat bangsa dan negara.

1) Aspek pemberantasan

Aspek ini meliputi sasaran :

- a) Meningkatnya peengugkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba.
- b) Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh komponen masyarakat.



- c) Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.
 - d) Meningkatnya pelaksana pasca rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba.
- 2) Rehabilitasi

Agar terciptanya indonesia bebas narkoba, maka badan narkotika nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba yang ada di indonesia dengan melakukan rehabilitasi, dan menjalankan program rehabilitasi menyeluruh di seluruh indonesia.

2.3.1 Dasar Hukum P4GN

P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri.

Kutipan beberapa pasal Undang-undang nomor 35 Tahun 2009

1. Pengaturan tentang prekursor narkotika (merupakan bahan zat atau bahan pemula atau bahan kimia) yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
2. Adanya kewajibab melapor bagi pecandu/keluarganya
3. Dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisir dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, maka diatur pula tentang kerja sama, baik bilateral, regional, maupun multirateral (internasional)

4. BNN diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
5. Perluasan teknik penyidikan, penyadapan, dan pembelian terselubung, teknik penyerahan yang diawasi
6. Peran masyarakat dalam P4GN diperluas
7. Seluruh harta kekayaan/ harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkobadan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan P4GN dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
8. Pengaturan tentang pemberatan pidana (pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, pidana mati) berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.
9. Pasal 114 yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliar



rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah)

2.3.2 Sanksi hukum (UU Nomor 22 tahun 1997) tentang Narkotika:

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketuntuan pidana berdasarkan paal 78 dan pasal 79 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara/seumur hidup penjara/hukuman mati+denda

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 80 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara/seumur hidup/hukuman mati+denda.

2.3.3 Strategi BNN Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, meliputi

1. Pencegahan primer: pencegahan yang dilakukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pencegahan skunder: Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan tersier: Pencegahan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh atau sakaw.

Ketiga pencegahan tersebut tentu saja mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berlangsung dilapangan. Tidak menutup kemungkinan banyak hal lain diluar teori dan konsep tersebut. Dari sinilah kita hendaknya mampu membuat berbagai teknik dan strategi lain yang dianggap lebih efektif lagi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah yang ada, dan didasarkan pada karakteristik pengguna, individu, dan kelompok yang terjadi dilapangan.

2.4 Pandangan Islam terhadap Narkoba

Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama



yang bersumber dari Al-quaran dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhoddirot (mematikan rasa) dan mufattirot (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam islam. AL-Qur'an surah AL-Maidah ayat 90-91:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلْزَلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهَوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu yang memakbukkan dan merusak akal pikiran termasuk kedalam kategori kharm, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya, termasuk didalamnya narkoba, dan hal ini diharamkan Allah.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمَا كَبِيرٌ وَمَنَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَّتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir," (QS. Al-Baqarah : 219)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan narkoba merupakan dosa besar karena lebih besar mudhoratnya dari pada manfaatnya, jika suatu barang lebih besar mudhoratnya dari pada manfaatnya maka dikatakan itu haram dan termasuk dosa besar.

Keterkaitan judul saya dengan ayat-ayat AL-Qur'an diatas adalah meanggat tentang bahaya narkoba bagi tubuh yang mengakibatkan salahnya pergaulan dan merusak diri sendiri, sehingga dapat menjauhkan diri dari agama dan orang tua. Narkoba juga dapat membawa kita berurusan dengan hukum karena telah menggunakan barang haram tersebut, sam ahlnya dengan aturan dalam AL-Qur'an yang mengharamkan untuk mengkomsumsi narkoba karena dapat memabukkan dan membahayakan diri sendiri

Berdasarkan ayat-ayat AL-Qur'an diatas maka segala perbuatan yang berbahaya baik diri maupun orang lain apapun jenis hukumnya haram. Pada hakikatnya orang yang menggunakan narkoba ia telah melakukan bunuh diri secara perlahan terhadap dirinya sendiri. Sama halnya dengan merokok mereka tidak sadar ada zat kimia berbahaya didalam rokok tersebut yang masuk dalam tubuh mereka. Sehinnga dapat disimpulkan, narkoba jelas diharamkan karena memberikan kemudharatan bagi manusia bukan kemaslahatan. Narkoba mempunyai merusak akal karena efeknya lebih parah dari kharm dan ini juga termasuk melanggar hukum, bukan akal saja, tetapi harta juga tidak terpelihara sebab



menggunakan harta tidak sesuai dengan aturannya dan bahkan melanggar agama dan akidah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapat gambaran pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba(P4GN) ,di samping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan beberapa penelitian dan faktor- faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti.

a. Konseling Keluarga Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamadi Putra Kalasan Sleman Yogyakarta Oleh Kiki Alfandi Tahun 2011
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana konseling keluarga bagi pecandu narkoba terhadap individu agar terlepas dari narkoba, masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kurangnya bimbingan keluarga terhadap seseorang atau pengguna narkoba itu sendiri sendiri dan menyebabkan penyimpangan dan penyalahgunaan narkoba yang tidak sewajarnya sehingga menyebakan pengguna sebagai pecandu. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah bahwa keluarga adalah guru pertama atau orang pertama yang melakukan pengarahan ataupun bimbingan terhadap suatu individu agar tidak menyalahgunakan narkoba dan keluarga merupakan aspek paling penting untuk mencapai perubahan serta didalam suatu keluarga tidak memkirkkan diri sendiri namun bekerja sama dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai hal. Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa keluarga adalah orang pertama yang dapat melakukan suatu perubahan pada diri kita sendiri agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah tentang pelaksanaan konseling keluarga atau peran keluarga dalam penyalahgunaan narkoba sedangkan penelitian saya menengenai peran BNN Kota Pekanbaru untuk mewujudkan P4GN. Jadi perbedaanya terletak pada subjek, konseling dan tempat yang saya teliti adalah BNN Kota Pekanbaru.

b. Strategi BNN Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Oleh Komad Jamal Harahap Tahun 2010 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasin Riau.

Penelitian ini menggambarkan bahwa masalah narkoba dikalangan remaja yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya bahkan kalangan remaja ini sudah dapat melakukan transaksi barang haram tersebut atau yang sering dikatakan sebagai pengedar, hal ini disebabkan pergaulan yang salah dan kurangnya nilai-nilai agama dalam dirinya. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu agar kalangan remaja yang seharusnya sekolah ataupun belajar tidak seharusnya menjadi pengguna bahkan pengedar. Letak perbedaan penelitian ini adalah pada objeknya tempat penelitian yaitu pada kalangan remaja dan peran BNNP dalam penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sedangkan penelitian saya mengarah pada terwujudnya program P4GN di Kota Pekanbaru dan peran BNNK dalam mewujudkan P4GN. Hasil penelitian ini adalah



berkurangnya kalangan remaja dalam penyalahgunaan narkoba pada tahun 2010 hal ini disebabkan giatnya BNNP melakukan sosialisasi di berbagai sekoah.

c. Strategi BNNP Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Menurut Politik Islam Oleh Syafinaldi Tahun 2013 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja menurut perspektif Islam dikarenakan kurangnya nilai-nilai Islam dalam individu tersebut dan tidak mengetahui bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah agar kalangan remaja dapat lebih mengetahui bahaya narkoba dan lebih mendekatkan diri kepada ALLH SWT agar tidak menggunakan barang haram tersebut. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah agar kalangan remaja lebih mengetahui hukuk-hukum dalam menyalahgunakan narkoba dan perbedaan penelitian ini dilihat dari tempat penelitian yaitu penyalahgunaan narkoba menurut perspektif islam dan peran yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN.

d. Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Asuhan Kalasan Seleman Yogyakarta Oleh Alun Widayantari Tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini mendeskripsikan semakin meningkatnya pecandu narkoba sedangkan tujuan penelitian adalah agar pecandu narkoba dalam melakukan konseling atau bimbingan tentang bahaya narkoba dan jika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah menjadi oecandu dapat melakukan rehabilitasi. Hasil dari penelitian ini dilihat dari ditahun 2014 meningkatnya strategi BNN dalam melakukan konseling dan rehabilitasi bagi pengguna maupun pecandu narkoba sehingga dapat lebih mengetahui ibahaya narkoba. sedangkan perbedaanya adalah tentang konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba dan peran BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN serta subjek dan tempat penelitiannya.

e. Peran BNN Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh Siti Meisarah Tahun 2017 Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini menggambarkan masalah yang semakin marak terjadi di Kota Pekanbaru yaitu penyalahgunaan narkoba dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba sehingga pada setiap tahunnya Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dalam kasus narkoba. Tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat Kota Pekanbaru dapat lebih selektif dalam mimilih teman dan lebih dekat dengan keluarga dan semakin dekat dengan ALLAH SWT. Sedangkan hasil penelitian ini penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan banyaknya sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru dalam menyuarakan bahaya dan sanksi pengguna dan pecandu narkoba seperti mendatangi langsung masyarakat atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan perbedaan penelitian ini sedangkan perbedaanya adalah tentang bagaimana peran BNNK terhadap penyalahgunaan narkoba

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian saya mengenai peran BNNK dalam mewujudkan P4GN di Kota Pekanbaru.

2.6 Defenisi Konsep

Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

Adapun defenisi konsep yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
- b. Narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No.35 tahun 2009).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pencegahan merupakan bagian penting dalam penanganan narkoba diberbagai belahan dunia. Dalam pencegahan salah satu unsur penting adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif aspek pencegahan.
- d. pemberdayaan masyarakat adalah sasaran terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan atau beresiko tinggi dan pergaulan bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat bangsa dan negara.
- e. Aspek pemberantasan adalah Meningkatnya peengugkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh komponen masyarakat.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional menurut Purwanto (2007:93) adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam kepada semua pengamat.

Hal yang paling penting dijelaskan disini adalah bagaimana strategi BNN Kota Pekanbaru dalam mencegah secara agar masyarakat tidak terjerumus dalam Narkoba. Untuk itu kiranya perlu dibuat indikator-indikator yang dapat menunjukkan peran yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru. Adapun indikator dan sub indikatornya, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Variabel	Indikator	Sub-indikator
④ Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mewujudkan P4GN(Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba	Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar masyarakat tidak menyalahgunakan narkoba. b. Melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat, sekolah dan lain-lain dan sasaran reformasi birokrasi c. Mengajak serta melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam pemberantasan narkoba
	Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan atau melakukan penyeledikan kepada masyarakat pengguna narkoba serta Melakukan penyidikan terhadap pengguna atau pecandu b. Membentuk kelompok-kelompok anti narkoba atau satgas narkoba dikalangan masyarakat
	Penyalahgunaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kampanye bahaya narkoba ke seluruh lapisan seperti sekolah, universitas dan instansi pemerintahan b. Mengikut sertakan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba
	Peredaran gelap narkoba	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kegiatan masyarakat bidang P4GN b. Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam pemberantasan narkoba

2.8 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2008:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk lebih jelaskanya disajikan dalam gambar berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Undang-undang NO 35 atahun 2009 tentang narkoba dan peran Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan P4GN.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Kota Pekanbaru yaitu tepatnya di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang berada di Jl.Tengku Zainal Abidin No.7 Pekanbaru. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Kota Pekanbaru adalah ibu Kota Provinsi Riau dan merupakan pusat pemerintahan sehingga mempermudah penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menurut Sugiyono (2010:15) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen.

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini digolongkan ke dalam dua Jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yang menjadi data pertama yang diperoleh dari responden yaitu Pegawai Badan narkotika nasional Kota Pekanbaru, yang didapat dari kuesioner yang disebarluaskan oleh penulis.



2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada , data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber guna untuk melengkapi penelitian yang meliputi:

- a. Struktur Organisasi Badan narkotika nasional Kota Pekanbaru.
- b. Tugas Pokok, Kedudukan dan Fungsi, Kantor Badan narkotika nasional Kota Pekanbaru tata kerja
- c. Delegasi Tugas dan Wewenang

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai atau pekerja di sekretariat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi Objeknya adalah peran Badan Narkotika Nasional Kota pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan teknis pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar (sugiono 2010:165).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penelitian berhadapan langsung dengan pelaku manusia serta pengamatan secara langsung. Penulis langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan yang teliti.

2. Wawancara/ Interview

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatapan muka antara penanya atau penwawancara dengan si penjawab atau responden. Meskipun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, tetapi wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden di wilayah penelitian merupakan salah satu upaya pencarian data untuk mendapatkan informasi tentang peran BNN dalam menaggulangi narkoba. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai peran BNN dalam mewujudkan P4GN dan bahaya mengkonsumsi narkoba sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang berupa catatan, transkip, arsip-arsip dan



sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

3.5 Informant Penelitian

Informant adalah subjek yang memberikan data berupa informasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti memilih key informant dan informant. Peneliti memilih bagian yang dianggap mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan daripada badan narkotika nasional Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informant yang memberikan informasi keterangan tambahan demi mendapatkan data tambahan yang utuh dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informant Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Tendi nurhayadi,S.sos (Kasubbag Umum)	1
2	Wan Suparman (Kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat)	1
3	AKBP H.Situmeang (Kasi pemberantasan)	1
4	H. Novrizon SmHk (Kasi Rehabilitasi)	1
5	Satgas Polresta Pekanbaru	1
6	Masyarakat	4
Jumlah		9

Sumber : BNN Kota Pekanbaru 2018

3.6 Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana peran BNN Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun



argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan.

Analisis data adalah kegiatan dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari sebuah responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Menurut Sugiyono (2014:203).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertikal dengan BNN.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai perwakilan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP / 170 / IX/ 2011/BNN tanggal 30 September 2011 Tentang Pengangkatan Kepala BNN Kota Pekanbaru AKBP Sukito, SH. BNN



Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN di wilayah kota Pekanbaru.

4.2 Visi dan Misi BNN Kota Pekanbaru

a. Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

b. Misi

- 1) Menyusun kebijakan nasional P4GN
- 2) Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- 4) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4.3 Struktur Organisasi BNN Kota Pekanbaru



4.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru

BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN



dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Didalam melaksanakan program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha dan beberapa Kepala Seksi. Adapun seksi-seksi tersebut menangani bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberantasan.

1. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan memfokuskan pada:

- a. Upaya menjadikan siswa/pelajar menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba
- b. Upaya menjadikan pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada:

- a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin
- b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat didaerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

3. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan memfokuskan pada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekusor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan.
- b. Upaya pengungkapan pabrik gelap Narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.
- c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tidak pidana narkotika secara keras dan tegas sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.
- e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.
- f. Upaya peningkatan kerjasama antara penegak hukum untuk menghindari kesenjangan dilapangan.
- g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional.

4.5 Tujuan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN Kota Pekanbaru yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi BNN Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan kejelasan visi misi dan isu-isu strategi, dengan



demikian tujuan yang ditetapkan adalah dengan bersama instansi pemerintah terkait komponen masyarakat bangsa dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan serta rehabilitasi, hukum dan kerja sama dibidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan gelap narkoba psikotropika, perkusor dan bahan adiktif lainnya.

4.6 Sasaran Badan Narkotika Nasional Pekanbaru

- a. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama menerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melakukan pencegahan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tuntas.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan dan penyusunan database yang akurat.
- e. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- f. Membangun sistem informatika sesuai perkembangan teknologi.
- g. Meningkatkan strategi dan kebijakan internasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Peran badan narkotika nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) belum terlaksana dengan optimal dikarenakan beberapa faktor seperti sosialisasi yang masih kurang mencakup seluruh lapisan masyarakat serta faktor masyarakatnya sendiri yang masih kurang berpartisipasi dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkoba sehingga mengakibatkan perwujudan P4GN masih kurang mencapai target atau belum sampai pada tujuan yang telah direncanakan.

Faktor penghambat yang dialami Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yaitu keterbatasan dana dan sarana prasarana, dilihat dari permasalahan narkoba yang semakin kompleks sehingga memerlukan biaya yang tinggi dan keberanian yang tinggi untuk mencegahnya, sementara biaya yang dianggarkan relative masih kurang. Seperti keadaan gedung yang masih mengontrak, alat transportasi yang belum memadai serta masih kurangnya jumlah penyidik dan penyelidikan dalam pemberantasan narkoba.



6.2 Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an Surah AL-Baqarah ayat 209
- AL-Qur'an Surah AL-Maidah ayat 90-91
- Afandi Yusuf. 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
- Afiatin Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Amdinat S. 2005. *Upaya Pencegahan Narkoba Terhadap Anak Didik*. Pekanbaru: Unri Press
- Associates, kaligis, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni
- BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Sejak Dini*. Jakarta Timur
- BNN RI (BADAN Narkotika Nasional Republik Indonesia). 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya P4GN*. Jakarta
- BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). 2012. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta
- BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). 2012. *Petunjuk Teknis Peran Serta Masyarakat Dibidang P4GN*. Jakarta
- Hakim Arif. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Nuansa
- Indagiri Reza. 2008. *Pisikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humaika
- Joewana Satya. 1989. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, alkohol dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: PT Gramedia
- Nasution Zulkarnain. 2006. *Komplikasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*. Jakarta: Prenada Media Group
- Pribadi Harlina. 2011. *Narkoba HIV Aids*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Sofyan Willis. 2005. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta



UIN SUSKA RIAU

Sunarto Siswantoro. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, psikotropika dan Zat Akiktif

Wresniwiro M. 2001. *Narkoba Musuh Bangsa Bangsa*. Jakarta: Mitra Bintibmas

Yanni Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Internet

<https://doktersehat.com/jenis-jenis-narkoba/>

<https://twitter.com/bnnkpekanbaru>

<https://www.goriau.com/berita/pekanbaru.html>

Jurnal/skripsi

Dewantara NN. 2016. *Pelaksanaan program pencegahan dan penyalahgunaan*

Sholihah Q. 2015. *Kesehatan masyarakat*

Mentari. 2017. Pelaksanaan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh BNN Kota Pekanbaru.

Meisaroh Siti. 2017. Peran BNN Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Di Provinsi Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Tendi Nurhadi,S.Sos selaku kepala bagian umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru :

Bidang Pencegahan

1. Menurut bapak/ibu upaya sejak dini yang seperti apa yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN?
2. Program-program sosialisasi apa saja yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN?
3. Apakah bapak/ibu sudah menhajak atau mengikut sertakan masyarakat dalam mewujudkan P4GN?

b. Bidang Pemberantasan

1. Apakah bapak/ibu sudah melakukan penyidikan dan pentelidikan terhadap pengguna atau pecandu narkoba?
2. Apakah bapak/ibu sudah membentuk kelompok-kelompok atau satgas anti narkoba di kalangan masyarakat?

Bidang Penyalahgunaan

1. Kampanye seperti apa yang bapak/ibu lakukan dalam mewujudkan P4GN?
2. Apakah Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sudah mengikutsertakan masyarakat dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba untuk mewujudkan P4GN?

Bidang Peredaran Gelap Narkoba

1. Apa-apa saja program atau strategi Bdn Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kegiatan masyarakat di bidang P4GN?
2. Apakah Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sudah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian dan bidang kesehatan?



UIN SUSKA RIAU

©

Wawancara dengan bapak IPTU NOKI LOVIKA, SH selaku kepala bagian Satgas Narkoba di Polresta Pekanbaru :

1. Menurut bapak/ibu sosialisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional sudahkah berjalan dengan efektif?
2. Apakah bapak/ibu juga mengikutsertakan masyarakat dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba seperti BNN?
3. Bagaimana bapak/ibu mengampanyekan bahaya narkoba kepada lapisan masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana cara bapak/ibu memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba?

Wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat:

1. Menurut bapak/ibu apa bukti nyata BNN Kota Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat?
2. Bentuk kerja sama seperti apa yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru kepada bapak/ibu selaku masyarakat dalam memberantas narkoba?
3. Sosialisasi seperti apa yang dilakukan BNNK Kota Pekanbaru dalam menyurakan bahaya narkoba?
4. Kerja sama seperti yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru kepada bapak/ibu dalam mengampanyekan bahaya narkoba?
5. Strategi-strategi seperti apa yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru menurut bapak/ibu kepada masyarakat ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

L A M P I R A N

UIN SUSKA RIAU

KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU



1. Wawancara dengan kepala bagian umum BNN Kota pekanbaru bapak Tendi Nurhadi, S.sos



- Hak Cipta © Herry S. Siregar
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan kepala seksi bidang pencegahan BNN Kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Wawancara bersama kepala bagian Narkotika Satgas Polresta Pekanbaru bapak kanit IDIK II IPTU NOKI LOVIKA, SH



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Sosialisasi narkoba BNN Kota Pekanbaru di acara CFD (car free day)



5. Wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat (katua RT) bapak Muslim Siregar



6. Wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat ibu Siti Maria siregar



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

جامعة العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekensos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1564/2019 Pekanbaru, 15 Februari 2019 M
Sifat : Biasa 9 Jumadil Akhir 1440 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Rusdi, S.Sos, MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Rohimah Siregar
NIM : 11575205584
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Peran BNN Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



IN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3174/2019 Pekanbaru, 03 Mei 2019 M
Sifat : Biasa 27 Sya'ban 1440 H
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala
Satgas Polresta
Kota Pekabaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rohimah Siregar
NIM. : 11575205584
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran BNN Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BANDAR NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA PEKANBARU

JALAN T. ZAINAL ABIDIN NO.7 PEKANBARU

Telepon : (0761) 849110 Faksimili : (0761) 849148

Email : bnnkota_pekanbaru@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : S.Ket/ 085 VIII/TU.00.01/2019/BNNK-PKU

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROHIMAH SIREGAR
NIM : 11575205584
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi Dan Ilmu Sosial/ Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan Riset/penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru guna kepentingan penulisan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul :

***"Peran BNN Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan P4GN
(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Perekalan Gelap Narkoba)"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.





UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/18857
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.VII/PP.00.9/1565/2019 Tanggal 15 Februari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	ROHIMAH SIREGAR
2. NIM / KTP	:	11575205584
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	Peran BNN Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU


gan Ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang dit diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Februari 2019



isan :

spakan Kepada Yth :

spala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
alikota Pekanbaru

b. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru

akan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
ang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Rohimah Siregar, lahir pada tanggal 22 Mei 1997 di desa Parmainan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke- enam dari delapan bersaudara dari pasangan H.Muhammad Adam Mustofa Siregar (alm) dan Hj.Hmanah Lubis. Penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Rotan Sogo pada tahun 2003-2009, kemudian menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Hutara Raja Tinggi pada tahun 2009-2012, kemudian menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sosa pada tahun 2012-2015.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Study Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 melalui jalur ujian mandiri, penulis melakukan praktik kerja lapangan(PKL) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Jalan Pepaya NO.56 Pekanbaru kemudian melakukan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di desa Serosah Kabupaten Taluk Kuantan. Dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqasah pada tanggal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) dengan judul” **Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba)”**.